



## **PUTUSAN**

Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, X XXXXXXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tiada, tempat tinggal di Jaga X, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email XXXXX@gmail.com sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXX XXXXXXX, X XXXXXXXX XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Kantor Batu Baru, tempat tinggal di Jln. XXXXX, RT XX, Kelurahan XXXXX (rumah alm. XXXXX), Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar melalui *e-court*

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tdo

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano, dengan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tdo, tanggal 9 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa 3 (tiga) hari sebelum melaksanakan akad nikah Penggugat telah menjadi seorang Muallaf dan pada tanggal XX XXXXXXX XXXX Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kota XXXXX, sebagaimana termuat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: XXXXX tertanggal XX XXXXXXX XXXX;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak dan setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah milik orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun di Kecamatan XXXXX sebagaimana alamat Tergugat diatas kemudian berpindah dirumah kontrakan yang berada di daerah Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da dukhu*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - ANAK 1, perempuan berumur X tahun;
  - ANAK 2, laki-laki berumur X tahun;kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja namun pada sekitaran bulan Mei 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan Penggugat beberapa kali mendapati isi chattingan di sosial media milik Tergugat yang bXXXXXXi percakapan mesra-mesraan dengan wanita tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tdo



- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi hingga kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan Tergugat sering melontarkan kata cerai terhadap diri Pengugat;
- c. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat sejak sekitaran bulan Mei 2019 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Mei 2019 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri dan telah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tondano, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidaire :**

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tdo tanggal 16 Agustus 2022 dan 25 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXX tanggal 1 Agustus 2022 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal XX XXXXXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kota XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, Tempat dan tanggal Lahir, XXXXX, XX XXXXXXXX XXXX, agama Kristen Protestan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Jaga X, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara yang memberikan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah janjinya dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXXXX, dan saksi hadir saat mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke kontrakan yang masih sama-sama di XXXXX sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi masih tinggal di XXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dengan Wanita lain, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat yang menelfon saksi sudah dalam kondisi menangis karena mengetahui Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi juga mendengar sendiri pengakuan dari Tergugat bahwa Tergugat telah khilaf telah berselingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk kembali bersama;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, Tempat dan tanggal Lahir, XXXXX, XX XXXXX XXXX, agama Kristen Protestan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Jaga X, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara yang memberikan keterangan dibawah janjinya dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXXXX, dan saksi hadir saat mereka menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke kontrakan yang masih sama-sama di XXXXX sampai terjadi perpisahan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2019;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi masih tinggal di XXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dengan Wanita lain, saksi hanya tahu dari pesan yang ada di *handphone* milik Tergugat ada pesan dari Wanita lain yang isinya seperti orang sedang pacarana dengan panggilan mesra;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk kembali bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat menyampaikan tidak ada pertanyaan maupun sanggahan, penggugat juga menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, sebab Tergugat tidak hadir, kemudian dalam persidangan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi Pasal 154 (1) R.Bg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan juga ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini, sesuai Pasal 149 RBg dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*). Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya:

*"Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat, Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi hingga kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian, Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2019 hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat namun karena perkara menyangkut masalah perkawinan dan asas perkawinan yang disebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 angka (4) huruf (e) yaitu mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohogan dalam perceraian serta dikaitkan pula dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti surat (P.1, dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P.1 merupakan Asli Surat Keterangan Domisili yang merupakan akta otentik, dan telah bermaterai cukup dan di *nazegelen*, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, sebagaimana Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, di *nazegelen*

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah diambil janjinya menurut agamanya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, serta dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal XX XXXXXXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kota XXXXX;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan perceraian Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu telah terbukti dalam fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, serta antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan jika dihubungkan dengan unsur-unsur yang tersebut di atas maka dapat disimpulkan dari fakta bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai, orang-orang terdekat para pihak juga telah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama selama 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada harapan untuk dirukunkan kembali, dengan demikian alasan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

*“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;*

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*"Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum primair angka 2 (dua) Majelis Hakim menilai oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri (*ba'da ad-dukhūl*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan adalah talak satu ba'in suhgra, oleh karenanya petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum primair angka 3 tentang pembebanan biaya perkara kepada Penggugat telah sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'anatul Fajriyah, S.H. dan Nadzarina Hanuranda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nurul l'anatul Fajriyah, S.H.

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp580.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp725.000,00</b>

( tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah )

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Tdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)